



PUTUSAN
Nomor 57/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. GT. KADARUSMAN, pekerjaan Direktur PT DAYAKARSA CAKRAWALA PERSADA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT DAYAKARSA CAKRAWALA PERSADA**, berkedudukan di Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishfi Ramadhan, S.H.,M.H., Hj. Fairuz, S.Ag.,S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E Nomor 1 RT. 56 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Terbanding- semula Penggugat**;

Melawan:

ERWIN H. BUDIHARTO, pekerjaan Direktur PT WINDU BENTALANUSA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT WINDU BENTALANUSA**, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilhamsah, S.H.,M.H., Akhmad Junaidi, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Zafri Zam - Zam Gang Sungai Landas No 63 RT 33, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Pembanding - semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 57/Pdt/2016/PT BJM, tanggal 24 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 23 Maret 2016, yang amar berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp722.000,00 (Tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, ternyata pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Kuasa Pembanding/Terbanding- semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 23 Maret 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang menerangkan bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding/Terbanding- semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tertanggal 7 April 2016 No.W15.U3/691/Pdt.04.01/IV/2016 kepada Kuasa Terbanding/Pembanding - semula Tergugat tanggal 26 April 2016;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 ternyata Kuasa Terbanding/Pembanding- semula Tergugat juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 23 Maret 2016;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding- semula Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tertanggal 25 April 2016 No.W15.U3-745/Pdt.04.01/IV/2016 kepada Kuasa Pembanding/Terbanding- semula Penggugat pada tanggal 29 April 2016;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding - semula Penggugat tertanggal 25 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Martapura pada tanggal 25 April 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tertanggal 26 April 2016 No.W15.U3/762/Pdt.04.01/IV/2016 kepada Kuasa Terbanding/Pembanding- semula Tergugat pada tanggal 09 Mei 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Terbanding- semula Penggugat tanggal 23 Mei 2016 dan kepada Kuasa Terbanding/Pembanding - semula Tergugat tanggal 23 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding- semula Penggugat dan permohonan banding Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding- semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding- semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 25 April 2016 terhadap

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Pembanding (Penggugat) ditolak dengan pertimbangan hukumnya:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pokok yang pertama (petitum angka 3) agar Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Dayakarsa Cakrawala Persada sebagai Penggugat dengan PT Windu Bentalanusa sebagai Tergugat tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Dayakarsa Cakrawala Persada tertanggal 24 Oktober 2014 dapat dinyatakan sah menurut hukum adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga petitum angka 3 dari Penggugat dinyatakan ditolak” (vide Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN Mtp, halaman 30 alinea ke-1);

“Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang batal demi hukum dikarenakan syarat obyektif yakni adanya kausa yang halal tidak terpenuhi sehingga dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan oleh karena itu hak Penggugat untuk menuntut Tergugat telah melakukan wanprestasi tidak beralasan hukum sehingga petitum angka 4 dinyatakan ditolak”, (vide Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN Mtp, halaman 30 alinea ke-5);

2. Bahwa penilaian terhadap **kausal tidak halal** oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya adalah hanya berdasarkan asumsi dan penafisiran Hakim tetapi tidak berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, karena dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik dan Pembanding maupun Terbanding telah dapat memberikan kebenaran akan adanya kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Dayakarsa Cakrawala Persada tertanggal 24 Oktober 2014 (vide bukti P-1), sehingga kesepakatan itu telah memenuhi unsur pasal 1338 KUHPerdara menentukan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dari sepakat kedua belah pihak, atau oleh karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM



dinyatakan cukup untuk itu, perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik;

Dan karena pihak Terbanding tidak melaksanakan isi dari kesepakatan dalam perjanjian kerjasama operasi tersebut, Pembanding mengajukan gugatan a quo untuk menuntut pembatalan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dengan menghukum Terbanding agar memberikan ganti rugi akan kerugian Pembanding yang tidak memperoleh hasil dari kesepakatan itu;

Perjanjian kerjasama operasi dilakukan untuk Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Dayakarsa Cakrawala Persada yang secara sah dan tidak melawan hukum dimiliki oleh Pembanding (vide bukti P-2), sehingga penilaian Hakim akan **kausa tidak halal** adalah karena perjanjian kerjasama operasi itu telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yaitu "Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Penggugat sebagai pemilik dari IUP Operasi Produksi Batubara Nomor 436 Tahun 2010 telah menyerahkan kegiatan penambangan kepada Tergugat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dalam kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara di wilayah ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Dayakarsa Cakrawala Persada dengan demikian penyerahan kegiatan tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara dengan demikian syarat "kausa yang halal" sebagai syarat obyektif di dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi (vide putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN Mtp, halaman 29 alinea ke-3);

3. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama keliru dalam menilai tentang syarat obyektif dalam kesepakatan yang dituangkan dengan bentuk Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara Pembanding dengan Terbanding karena Perjanjian Kerjasama Operasi itu adalah untuk pekerjaan kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara di wilayah ijin Usaha

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM



Pertambangan Operasi Produksi PT Dayakarsa Cakrawala Persada yang telah mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Dayakarsa Cakrawala Persada tertanggal 24 Oktober 2014 dari Bupati Kabupaten Banjar untuk lahan seluas 196 Hektar (vide bukti P.2), sehingga usaha pertambangan milik Pembanding sudah sesuai dengan ketentuan dan sah berlaku untuk kegiatan tambang, sehingga segala aktifitas yang akan dilakukan Pembanding dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain tentu tidak dilarang karena tambang Pembanding bukan merupakan pertambangan liar tanpa ijin yang tidak sah dan melawan hukum hingga segala kesepakatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain menjadi batal (kausa tidak halal) karena tambang itu tanpa ijin, sejak dari awal sudah tidak sah dan melawan hukum dan ini yang dapat disebut sebagai bentuk perjanjian yang batal karena kausa tidak halal karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang, artinya sesuatu yang diperjanjikan asalnya sudah tidak sah dan melawan hukum sehingga perjanjian untuk itu batal demi hukum dengan sebab tidak halal, hal ini termuat dalam Pasal 1335 KUHPerdara menekankan *suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab, yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan;*

4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim tingkat pertama telah memberikan akan kebenaran adanya syarat suatu hal tertentu dari Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) telah terpenuhi "Menimbang, bahwa dengan demikian syarat "suatu hal tertentu" di dalam Perjanjian Kerjasama Operasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi" (vide putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN Mtp, halaman 27 alinea ke-3), hal ini sesuai Pasal 1333 KUHPerdara yang menentukan *suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang yang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung;*

Dari ketentuan dan pertimbangan Hakim itu telah menekankan jika Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tidak didasarkan dari perbuatan yang tidak sah atau melawan hukum yang dapat menyebabkan perjanjian kerjasama operasi akan menjadi batal demi hukum, akan tetapi pertimbangan Hakim berikutnya malah tidak sesuai dengan isi pertimbangan hukum yang terdahulu dalam menentukan isi perjanjian yaitu mengenai suatu hal tertentu yang dapat dibuktikan Pembanding, sehingga suatu sebab yang tertentu yang sah dan tidak melawan hukum dapat menghalalkan perjanjian ini dapat

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita lihat dalam Pasal 1336 KUHperdata, *jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tetapi ada suatu sebab yang halal, walaupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah*, sehingga Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) itu yang telah dibuat Pembanding dengan Terbanding sesuai dengan ketentuan pasal tersebut tidak menjadi sebab yang tidak halal, dikarenakan adanya sesuatu sebab yang lain yang dapat menjadikannya halal perjanjian tersebut, dan seharusnya Hakim dapat menerima dalil gugatan Pembanding tentang adanya perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi Pembanding dan Terbanding, tetapi kenyataannya Hakim malah menolak dalil gugatan Pembanding dengan alasan-alasan yang tidak obyektif menilai perkara tersebut dan memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 641 K/Pdt/1993, tanggal 27 Juni 1996, *“bahwa Hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (motivering splicht), tetapi tidak memberikan putusan lebih dari petitumnya”*;

5. Bahwa dengan putusan yang amarnya menolak gugatan Pembanding, Hakim tingkat pertama telah tidak obyektif dalam memberikan penilaian akan dalil-dalil gugatan Pembanding yang telah dapat dibuktikan akan kebenaran dalil gugatan tersebut dengan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dari Pembanding (vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5a, b, c, d dan saksi Muhammad Nor Yanto, dan H. Mursyid), dari pihak Terbanding sebagai pihak yang membantah dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, karena seharusnya Terbanding dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972 yang menyatakan *“pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan pihak lawan”*, tetapi dalam pertimbangan hukumnya Hakim tingkat pertama justru tidak mengabulkan gugatan Pembanding dengan amarnya menolak gugatan, padahal Pembanding sudah cukup sempurna dalam memberikan pembuktian agar dalil gugatan itu dapat diterima, hal ini sesuai Pasal 283 R.Bg/162 HIR: *barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*, sehingga putusan Hakim dengan segala pertimbangan hukumnya telah keliru

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyimpang dengan segala dalil gugatan Pembanding dan sudah seharusnya putusan itu dibatalkan, ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3399 K/Sip/1969 *"Putusan Majelis Hakim yang pertimbangan hukumnya telah menyimpang/petitum gugatan, baik hanya sebagian maupun keseluruhannya dari apa yang dituntut oleh Penggugat- maka putusan yang demikian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata"*;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah diuraikan di atas mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 23 Maret 2016, dengan:

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/ Terbanding - semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding/Pembanding- semula Tergugat tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, meskipun dalam perkara ini Kuasa Terbanding/Pembanding- semula Tergugat tersebut juga mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 23 Maret 2016, memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding- semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi maupun gugatan Tergugat dalam Rekonpensi dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan selanya tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat (sekarang Tebanding/ Pembanding) dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca seluruh isi pertimbangan dalam putusan sela dan diktum putusan maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh isi pertimbangan Pengadilan Negeri Martapura tersebut dipandang telah tepat dan oleh karenanya pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum untuk memutuskan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Martapura dalam hal eksepsi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi menelaah isi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding/Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa:

- Mengenai petitum No.2, gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding, sesuai dengan bukti surat P.2 yaitu Keputusan Bupati Banjar Nomor 436 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Dayakarsa Cakrawala Persada;

Bahwa terhadap petitum No.2 gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan bantahan melalui eksepsinya tanggal 8 Desember 2015, yang pada intinya bahwa "untuk sah menurut hukum sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang memiliki IUP Operasi Produksi Batubara Nomor 436 Tahun 2010, yang berlokasi di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, memiliki luas 196 hektar, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara", telah diputus dalam putusan sela dimana eksepsi Tergugat telah ditolak, maka sengketa tentang sah tidaknya menurut hukum kedudukan hukum PT Dayakarsa Cakrawala Persada merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.3 yang berupa Akta Nomor 30 tanggal 10 Desember 2004, tentang Akta Pendirian PT Dayakarsa Cakrawala Persada di Notaris Robensyah Syhran, S.H.,M.H.,

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum PT Dayakarsa Cakrawala Persada adalah sah menurut hukum sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan yang memiliki IUP Operasi Produksi batubara Nomor 436 Tahun 2010, yang berlokasi di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas 196 hektar;

Dengan demikian petitum No.2 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum No.3 gugatan Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa apakah penilaian Pengadilan tingkat pertama terhadap Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Penggugat/Pembanding/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding/Terbanding yang menyatakan “batal demi hukum” atau tidak sah menurut hukum dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangannya Pengadilan tingkat pertama memberikan penilaian Perjanjian KSO antara Penggugat/Pembanding/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding/Terbanding, batal demi hukum karena adanya syarat obyektif yang tidak terpenuhi yaitu Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) sebagaimana tertuang dalam bukti P.3;

Bahwa oleh karena dilarang melakukan kerjasama bagi perusahaan pemegang IUP operasi produksi selain jasa pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Mineral dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi sepanjang suatu perjanjian didasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdato jo Pasal 1335 KUHPerdato dimana “kausa tidak halal” berupa keadaan yang palsu atau dilarang atau karena penipuan tidak terdapat dalam perjanjian tersebut maka Perjanjian KSO antara Penggugat /Pembanding/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding/Terbanding tidak dapat dinyatakan batal demi hukum (vide bukti P.3);

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang tidak terdapat alasan suatu keadaan itu palsu atau suatu keadaan itu diperoleh karena penipuan maka perjanjian dimaksud karena dinyatakan tentang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula tentang petitum No.3 dari gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa semula pihak Tergugat/Terbanding/Pembanding selalu memnuhi kewajiban sesuai kesepakatan dalam perjanjian KSO yaitu membayar sejumlah uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi setelah pembayaran itu Tergugat/Terbanding/Pembanding tidak pernah lagi melakukan kegiatan penambangan maupun melakukan pemabayaran kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat/Terbanding/Pembanding dipandang sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji oleh sebab itu petitum No.4 gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat/Terbanding/Pembanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding, namun di dalam gugatan tersebut Pengadilan Tinggi tidak memperoleh bukti riil tentang rincian dari kerugian nyata yang dialami Penggugat/Pembanding/Terbanding maka tuntutan dalam posita No.5 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum No.5, kerugian-kerugian nyata dari Penggugat/Pembanding/Terbanding tidak dapat dibuktikan secara riil dan rinci maka petitum No.6, No.7 haruslah dikesampingkan pula;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka seluruh pertimbangan dimaksud dipandang turut menjadi bahan pertimbangan dalam memutus gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi haruslah ditolak;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berada dipihak yang kalah dan sudah sepatutnya untuk dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini terutama pasal 190 ayat (1), pasal 192 ayat (1) Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/ Terbanding - semula Penggugat dan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding - semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang memiliki IUP Operasi Produksi batubara Nomor 436 Tahun 2010, yang berlokasi di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki luas 196 hektar;
- 3) Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tentang penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara di wilayah ijin usaha pertambangan operasi perusahaan Penggugat selama dua belas (12) bulan, tertanggal 24 Oktober 2014;
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat/Pembanding/Terbanding tidak pernah lagi melakukan pembayaran dan penambangan batubara di wilayah ijin

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan operasi produksi perusahaan Penggugat yang sangat merugikan Penggugat sehingga perbuatan Tergugat itu dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang ingkar janji/wanprestasi;

- 5) Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Membebani Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal 17 OKTOBER 2016 oleh kami SUCIPTO, S.H. selaku Hakim Ketua, YUSUF, S.H. dan H. EDY TJAHOJONO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 20 OKTOBER 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. HALIDAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSUF, S.H.

SUCIPTO, S.H.

H. EDY TJAHOJONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. HALIDAH, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Meterai putusan | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)